



**PUTUSAN**

Nomor 1577/Pid.B/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Candra Parulian Marpaung Alias Candra;  
Tempat lahir : Belawan;  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 23 Oktober 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pulau Irian Depan Rumah Sakit PHC Lingk;  
XI Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan;  
Belawan Kota Medan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Candra Parulian Marpaung Alias Candra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1577/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1577/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA PARULIAN MARPAUNG ALIAS CANDRA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke ke- 4 dan 5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Bermotor asli An. ASIMA ROHANA SITORUS;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor BK 3062 ADW;
- 1 (satu) buah kunci merek china warna silver;

Dikembalikan kepada saksi ASIMA ROHANA SITORUS;

- 1 (satu) potong celana jeans merek Drek 67;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merk Need Money Not Friend;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa CANNDRRA PARULIAN MARPAUNG ALIAS CANDRA bersama-sama dengan ILHAM (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar Pukul 04.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, bertempat di di Jalan Pulau Irian Depan Rumah Sakit PHC Lingk XI

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1577/Pid.B/2023/PN Mdn



Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama ILHAM (DPO) pergi menuju ke rumah saksi GERARDUS SIMAMORA, lalu setibanya Terdakwa bersama ILHAM (DPO) didepan rumah saksi GERARDUS SIMAMORA, Terdakwa bersama ILHAM (DPO) melihat sepeda motor Milik saksi ASIMA ROHANA SITORUS sedang terparkir dalam keadaan miring yang ditutupi mantel dan plastik, kemudian Terdakwa bersama ILHAM (DPO) membuka mantel dan plastik tersebut, setelah itu Terdakwa mendirikan Sepeda Motor tersebut dan bersamaan itu ILHAM (DPO) membuka 2 (dua) buah gembok yang ada di Gigi Tarik dan di Cakram depan sepeda motor dan mematahkan stang sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bersama ILHAM (DPO) memundurkan Sepeda Motor tersebut sekaligus memutar/ berbalik arah, lalu Terdakwa bersama ILHAM (DPO) menggiring Sepeda motor ke Arah Jalan Tol, setelah tiba di Jalan Tol, lalu pada saat itu saksi DEWI SISKHA melihat Terdakwa bersama ILHAM (DPO) sedang menggiring Sepeda Motor tersebut, kemudian pada saat saksi DEWI SISKHA melihat hal tersebut, saksi DEWI SISKHA sengaja batuk dengan mengeluarkan suara "EHM", lalu Terdakwa melihat kearah saksi DEWI SISKHA dengan cara menoleh tanpa mengucapkan kata-kata kepada saksi DEWI SISKHA lalu Terdakwa bersama ILHAM (DPO) melanjutkan kembali menggiring Sepeda Motor tersebut kearah jalan tol;

Bahwa Terdakwa bersama ILHAM (DPO) menjual Sepeda Motor tersebut kepada Sdr. RAPID (DPO) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa dari hasil penjualan tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) Potong Celana Jeans Merek DREX 67 dan 1 (satu) Baju Kaos warna hitam merek Need Money Not Friend;

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi ASIMA ROHANA SITORUS sebagai pemilik Sepeda Motor tersebut untuk mengambil Sepeda Motor tersebut, dan atas perbuatan tersebut saksi ASIMA ROHANA SITORUS mengalami kerugian sekisar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1577/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Gerardus Simamora**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 Sekitar Pukul 05.30 Wib di Jalan Pulau Irian Depan Rumah Sakit PHC Lingk XI Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor BK 3062 ADW merek Honda Supra X-125 Warna Merah les warna Hitam;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor BK 3062 ADW adalah Milik saksi Asima Rohana Sitorus;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan bersama dengan Ilham (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar Pukul 15.00 Wib hingga sekitar Pukul 18.00 Wib saksi memperbaiki Sepeda Motor Milik saksi Asima Rohana Sitorus di depan rumah di Jalan Pulau Irian Depan Rumah Sakit PHC Lingk XI Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan, selanjutnya saksi menutupi Sepeda Motor dengan Mantel warna Pink dan Plastik warna Putih, dan memasang 2 (dua) buah Gembok Warna Silver di Gigi Tarik Belakang dan di Cakram depan sepeda Motor, selanjutnya saksipun pergi kerumah, sekitar Pukul 23.30 Wib ketika saksi bermain handphone di Pintu depan, oleh saksi mendengar suara Ilham yang mendatangi rumah Candra yang bersebelahan dengan rumah saksi dimana Ilham mengatakan kepada Candra "jadi" lantas oleh Candra menjawab "jadi", Selanjutnya Saksi pun menutup Pintu Rumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar 05.30 Wib, Saksi pun terbangun, dan melihat Motor telah hilang dari depan rumah, melihat itu saksipun mengejar ke arah Jalan Tol Namun tidak menemukan sepeda Motor milik saksi Asima Rohana Sitorus yang hilang dari depan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1577/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah, setelah itu saksi menemukan Mantel warna Merah dan Plastik warna Putih digulung menjadi satu yang ditemukan di depan rumah;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**2. Dewi Siska**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 Sekitar Pukul 05.30 Wib di Jalan Pulau Irian Depan Rumah Sakit PHC Lingk XI Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan temannya bernama Ilham (DPO);

- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor BK 3062 ADW merek Honda Supra X-125 Warna Merah les warna Hitam, pemiliknya saksi korban Asima Rohana Sitorus;

- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar Pukul 04.25 Wib ketika saksi sedang Makan di depan Pintu di dalam rumah, saksi melihat terdakwa dan temannya bernama Ilham sedang mengiring Sepeda Motor Supra X-125 Warna Merah les Warna Hitam dari Sebelah Kiri rumah saksi ke arah Jalan Tol, melihat Kedua lelaki tersebut, oleh Saksi pun sengaja Batuk "Ehm", Lantas terdakwa melihat kearah Saksi dengan cara menoleh dan melanjutkan kembali mengiring Sepeda Motor Supra X-125 ke arah Jalan Tol;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**3. Asima Rohana Sitorus**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 Sekitar Pukul 05.30 Wib di Jalan Pulau Irian Depan Rumah Sakit PHC Lingk XI Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan temannya bernama Ilham (DPO);

- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor BK 3062 ADW merek Honda Supra X-125 Warna Merah les warna Hitam, milik saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar Pukula 06.00 Wib ketika saksi berada di Tanjung Anom di tempat Keluarga, saksi dihubungi oleh Suami yaitu saksi Gerardus Simamora melalui handphone dengan mengchat mengatakan "Kereta Hilang", mendengar hal tersebut, saksi pun pulang kerumah bertemu dengan Suami saksi;
- Bahwa saksi diberitahukan yang mengambil adalah terdakwa dan Ilham yang dikenal oleh saksi dan suami saksi;
- Bahwa posisi Sepeda Motor milik saksi yang hilang dengan posisi di Parkir, Stang terkunci, Gigi tarik belakang dan Cakram depan terpasang oleh 2 (dua) buah Gembok;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 4.30 Wib di Jalan Pulau Irian Depan rumah sakit PHC Lingk. XI Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di dalam rumah di Jalan Pulau Irian Depan Rumah Sakit PHC Lingk. IX Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor BK 3062 ADW merek Honda Supra X-125 warna merah les warna hitam milik saksi korban Gerardus Simamora yang diambil dari halaman rumah saksi korban;
- Bahwa cara terdakwa dengan membuka mantel dan plastik tersebut, setelah itu Terdakwa mendirikan Sepeda Motor tersebut dan bersamaan itu Ilham (DPO) membuka 2 (dua) buah gembok yang ada di Gigi Tarik dan di Cakram depan sepeda motor dan mematahkan stang sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Ilham (DPO) memundurkan Sepeda Motor tersebut sekaligus memutar/berbalik arah lalu menggiring Sepeda motor ke Arah Jalan Tol;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1577/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melihat terdakwa dan Ilham (DPO) menggiring sepeda motor milik saksi korban adalah saksi Dewi Siska tetapi tidak ada menanyakan tentang kereta tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Ilham (DPO) menjual Sepeda Motor tersebut kepada Sdr. Rapid (DPO) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) Potong Celana Jeans Merek DREX 67 dan 1 (satu) Baju Kaos warna hitam merek Need Money Not Friend;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Asima Rohana Sitorus dan saksi Gerardus Simamora sebagai pemilik Sepeda Motor tersebut untuk mengambil Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa atas perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Bermotor asli An. ASIMA ROHANA SITORUS;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor BK 3062 ADW;
- 1 (satu) buah kunci merek china warna silver;
- 1 (satu) potong celana jeans merek Drek 67;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merk Need Money Not Friend;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 4.30 Wib di Jalan Pulau Irian Depan rumah sakit PHC Lingk. XI Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di dalam rumah di Jalan Pulau Irian Depan Rumah Sakit PHC Lingk. IX Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa benar barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor BK 3062 ADW merek Honda Supra X-125 warna merah les warna hitam milik saksi korban Gerardus Simamora yang diambil dari halaman rumah saksi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan temannya bernama Ilham (DPO)
- Bahwa benar cara terdakwa dengan membuka mantel dan plastik tersebut, setelah itu Terdakwa mendirikan Sepeda Motor tersebut dan bersamaan itu Ilham (DPO) membuka 2 (dua) buah gembok yang ada di Gigi Tarik dan di Cakram depan sepeda motor dan mematahkan stang sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Ilham (DPO) memundurkan Sepeda Motor tersebut sekaligus memutar/berbalik arah lalu menggiring Sepeda motor ke Arah Jalan Tol;
- Bahwa benar yang melihat terdakwa dan Ilham (DPO) menggiring sepeda motor milik saksi korban adalah saksi Dewi Siska tetapi tidak ada menanyakan tentang kereta tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Ilham (DPO) menjual Sepeda Motor tersebut kepada Sdr. Rapid (DPO) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) Potong Celana Jeans Merek DREX 67 dan 1 (satu) Baju Kaos warna hitam merek Need Money Not Friend;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Asima Rohana Sitorus dan saksi Gerardus Simamora sebagai pemilik Sepeda Motor tersebut untuk mengambil Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa benar atas perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 , ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1577/Pid.B/2023/PN Mdn



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang terdakwa kedepan persidangan yaitu Candra Parulian Marpaung Alias Candra. Setelah diperiksa ternyata terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

#### **Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya, dimana saat itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaan si pelaku. Pengambilan tersebut dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 4.30 Wib di Jalan Pulau Irian Depan rumah sakit PHC Lingk. XI Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor BK 3062 ADW merek Honda Supra X-125 warna merah les warna hitam milik saksi korban Gerardus Simamora yang diambil dari halaman rumah saksi korban;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1577/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di dalam rumah di Jalan Pulau Irian Depan Rumah Sakit PHC Lingk. IX Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa di dalam KUHP “dengan maksud” sama artinya “dengan sengaja”. Hal ini diketahui berdasarkan penggunaan istilah yang terdapat di dalam KUHP diantaranya adalah “kesengajaan, dengan sengaja, yang diketahuinya, sedang diketahuinya, dapat mengetahui dengan tujuan yang nyata serta dengan maksud/kehendak”;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. Pertama adalah “dolus malus” yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (bathin) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidananya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa melawan hak artinya bertentangan dengan hak sipelaku maupun hak orang lain, melawan hak juga mempunyai arti bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa melakukan dengan cara membuka mantel dan plastik tersebut, setelah itu Terdakwa mendirikan Sepeda Motor tersebut dan bersamaan itu Ilham (DPO) membuka 2 (dua) buah gembok yang ada di Gigi Tarik dan di Cakram depan sepeda motor dan mematahkan stang sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Ilham (DPO) memundurkan Sepeda Motor tersebut sekaligus memutar/berbalik arah lalu menggiring Sepeda motor ke Arah Jalan Tol;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Ilham (DPO) menjual Sepeda Motor tersebut kepada Sdr. Rapid (DPO) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1577/Pid.B/2023/PN Mdn*



rupiah), dimana dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) Potong Celana Jeans Merek DREX 67 dan 1 (satu) Baju Kaos warna hitam merek Need Money Not Friend, unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah tindak pidana tersebut harus dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, artinya dalam melakukan tindak pidana pencurian sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Kedua orang ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong melakukan perbuatan, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);



Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman yang bernama Ilham (DPO) yang tidak berhasil ditangkap. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur kelima ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Membongkar" adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu atau jendela. Intinya harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Memecah" adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Memanjat", selain dalam bentuk yang umum seperti menggunakan tangga atau tali, dengan atau tanpa alat-alat yang dapat digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, masuk pula pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang di tanah yang sudah ada tetapi bukan dipergunakan untuk jalan masuk yang lazim, misalnya merangkak melalui selokan atau saluran air yang masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sengaja digali (menggasing);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Kunci palsu" adalah semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang, bahwa "Perintah palsu" mengandung makna bahwa pelaku telah menggunakan surat perintah yang sepertinya asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, akan tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Pakaian jabatan palsu" adalah menggunakan pakaian oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya menggunakan uniform polisi berpura-pura menjadi polisi, kemudian masuk ke dalam rumah orang lain lalu mengambil barang yang ada di rumah itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa cara terdakwa dengan membuka mantel dan plastik tersebut, setelah itu Terdakwa mendirikan Sepeda Motor tersebut dan bersamaan itu Ilham (DPO) membuka 2 (dua) buah gembok yang ada di Gigi Tarik dan di Cakram depan sepeda motor dan mematahkan stang sepeda motor tersebut, sehingga unsur memanjat telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Bermotor asli An. ASIMA ROHANA SITORUS, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor BK 3062 ADW dan 1 (satu) buah kunci merek china warna silver yang disita oleh karena barang tersebut adalah milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban Asima Rohana Sitorus. Sedangkan 1 (satu) potong celana jeans merek Drek 67 dan 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merk Need Money Not Friend, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1577/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA PARULIAN MARPAUNG Alias CANDRA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) An. Asima Rohana Sitorus;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor BK 3062 ADW;
  - 1 (satu) buah kunci merk China warna silver;Dikembalikan kepada Saksi korban Asima Rohana Sitorus;
  - 1 (satu) potong celana jeans merk Drek 67;
  - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam merk Need Money Not Friend;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H., M.H., dan As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizki Fajar Bahari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana video teleconference;

Hakim –Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1577/Pid.B/2023/PN Mdn



**Firza Andriansyah, S.H., M.H.**

**Martua Sagala, S.H., M.H.**

**As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti;

**Artanta Sihombing, S.H.**